



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Biak, 01 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Tanjung Raya, Brambaken, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 02 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Skamto Koya Koso Abepura, RT 002 RW 003, Kel. Koya Koso, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Koya Koso, Abepura, Kota Jayapura, Papua, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Bik telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Selatan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/12/IV/2015, tertanggal 14 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - o XXXXX usia 9 tahun;
 - o XXXXX usia 7 tahun;
 - o XXXXX usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang mengelolah uang sendiri sehingga Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat;
 - o Bahwa Penggugat pernah ke Jayapura melihat anak kandungnya tetapi Tergugat melarang Penggugat untuk melihat anaknya yang sakit, sehingga Tergugat mencoba untuk membunuh Penggugat dengan menggunakan parang namun Tergugat di tahan oleh adek kandung Penggugat;
 - o Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dan berbicara kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa Penggugat sudah meninggal dunia;
 - o Bahwa, puncuknya pada bulan November tahun 2022 Penggugat dan Tergugat ada mengambil kredit bank dipergunakan untuk modal usaha namun Tergugat menuduh Penggugat bahwa Penggugat yang memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga dari masalah itu terjadi Tergugat sudah tidak lagi percaya kepada Penggugat, kemudian pada tahun 2023 Penggugat keluar dari rumah dan pulang ke orang tua Penggugat di Biak dan mencari kerja;
 - o Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lagi setelah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah berubah;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXXX, lahir tanggal 17 Februari 2015
 2. XXXXX, lahir tanggal 25 November 2016
 3. XXXXX, lahir tanggal 25 November 2016dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim berusaha menasehati pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Bik.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp209.000,00** (dua ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019, hal mana pertimbangan mengenai penetapan perkara ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal secara elektronik dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Sidang;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Abdul Rahman, S.H.I.

Riston Pakili, S.H.I.

Perincian Biaya :

Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan Pemohon I	Rp -,00
Panggilan Pemohon II	Rp 79.000,00
PNBP Panggilan Pemohon I	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Pemohon II	Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Bik